

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORI PENGUATAN PERAN SAHABAT PENGADILAN (*AMICUS CURIAE*) TERHADAP KUALITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM**

#### **A. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Positif**

##### **1. Pengertian Hukum Positif Indonesia**

Hukum positif Indonesia adalah hukum yang saat ini berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis, yang merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama dan hukum adat. Sistem hukum Eropa mampu masuk ke Indonesia melalui penjajah-penjajah yang pernah singgah ke Indonesia, terutama Belanda. Sistem hukum agama juga merupakan hasil dari penyebaran banyak agama dari luar masuk ke Indonesia.

Sedangkan sistem hukum adat adalah hukum yang berasal dari masyarakat pribumi Indonesia sendiri. Prinsip dasar adalah hukum adat untuk masyarakat Indonesia terklasifikasi ke dalam pribumi, dan hukum Belanda untuk masyarakat Eropa dan itu terklasifikasi dalam hukum Eropa.

Hukum menurut kamus hukum adalah :

1. Peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat (negara).
2. Undang-undang, Peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.
3. Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu.
4. Keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan) : vonis

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan kewenangan-kewenangan hukum kepada negara melalui aparat penegak hukumnya untuk melakukan tindakan. Hal ini merupakan sumber kewenangan dan kekuasaan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam proses penegakan, diantaranya ialah polisi, jaksa, hakim, penasehat hukum.

Kewenangan tersebut antara lain dikenal dengan tindakan upaya paksa dari penegak hukum, yang seringkali melanggar hak asasi tersangka, dilakukan dengan kekerasan (violence) dan penyiksaan (torture). Hal ini menunjukkan adanya suatu benturan antara penerapan asas praduga tidak bersalah dan upaya paksa karena tidak sesuai prosedur dan Undang-Undang. Tidak ada perbedaan di hadapan hukum. Baik tersangka, terdakwa, dan aparat penegak hukum sama-sama warga negara yang sama hak, kedudukan, dan kewajibannya di depan hukum yakni sama-sama bertujuan mencari dan mewujudkan kebenaran dan keadilan. Dan siapapun yang melakukan pelanggaran hukum akan mendapat perlakuan yang sama tanpa perbedaan disebut juga equal treatment or equal dealing).

## **B. Definisi Hukum Acara Pidana**

Hukum pidana merupakan keseluruhan peraturan yang menentukan perbuatan yang dilarang serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.

Menurut *Mulyanto*, hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan yang menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, menentukan kapan dan dalam hal apa saja perbuatan dapat di jatuhi pidana dan menentukan bagaimana pelaksanaan pemidanaan.

Hukum pidana memiliki dua pengertian, yaitu hukum pidana dalam arti luas dan hukum pidana dalam arti sempit. Hukum pidana dalam arti luas meliputi dua bentuk yang terdiri dari hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.

Hukum pidana materiil adalah peraturan hukum yang memuat tentang perbuatan apa saja yang dilarang dan dapat dipidana. Hukum pidana materiil dikenal dengan istilah hukum pidana. Ketentuan-ketentuan yang mengatur hukum pidana materiil adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang pidana di luar KUHP.

Hukum pidana formil adalah serangkain kaidah dan prosedur yang mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil. Hukum pidana formil disebut dengan hukum acara pidana. Hukum acara pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

## **C. Tinjauan Umum Mengenai Penegakan Hukum**

### **1. Pengertian Penegakan Hukum**

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian

pribadi. Secara konseptual, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.<sup>15</sup>

Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Dalam penegakkan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak. Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya.<sup>16</sup>

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum. Raja Grafindo. Jakarta. 1983. Hal 7

<sup>16</sup> Ibid. hal 6

pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan<sup>17</sup>. Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan.

## 2. Unsur-Unsur Penegakan Hukum

Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu<sup>18</sup> :

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)  
Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.
2. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*)

---

<sup>17</sup> Satjipto Raharjo. Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis. Genta Publishing. Yogyakarta. 2009. Hal 25

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta. 1999. Hal 145

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

### 3. Keadilan (*gerechtigheit*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan.

Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

## **D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Penegakan hukum di Indonesia memiliki faktor guna menunjang berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia<sup>19</sup>:

### 1. Faktor Hukum

Hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata.<sup>20</sup> Hukum

---

<sup>19</sup> Loc.cit Soerjono Soekamto. Hal 15

<sup>20</sup> Yulies Tina Masriani. Pengantar Hukum Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta. 2004. Hal 13

mempunyai jangkauan universal karena dengan hukum bias menemukan beberapa teori yang berbeda dari setiap individu<sup>21</sup>.

Contohnya ketika beberapa hakim mendengar tentang kasus pembunuhan, dari sekian banyak hakim pasti memiliki pemikiran yang berbeda-beda (ditikam, dibakar, dibuang kesungai, dll) sebelum melihat berkas tentang kasus pembunuhan tersebut. Artinya, hukum memiliki jangkauan yang sangat luas untuk masing-masing orang, tergantung bagaimana cara seseorang tersebut menyikapi hukum yang dihadapinya. Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hukum adalah suatu peraturan tertulis yang dibuat oleh yang berwenang yang bersifat memaksa guna dapat mengatur kehidupan yang damai ditengah masyarakat.

## 2. Faktor Masyarakat

Secara bentuk masyarakat dapat dibedakan menjadi dua tingkat kedalaman yang berbeda. Pertama, masyarakat yang langsung dan spontan sedangkan yang kedua adalah masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan. Masyarakat dengan pola yang spontan dinilai lebih kreatif baik secara pemikiran maupun pola tingkah laku sedangkan masyarakat yang terorganisir memiliki pola pikir yang baku dan banyak perencanaan yang disengaja<sup>22</sup>. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka

---

<sup>21</sup> Ibid. hal 13

<sup>22</sup> Alvin S Johnson. SosiologiHukum.RinekaCipta. Jakarta. 2004. Hal 194

masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum.

Dari sekian banyak pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecendrungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasinya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.

Masalah kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat bukanlah semata-mata objek sosiologi. Kesadaran hukum masyarakat itu tidak hanya ditemukan melalui penelitian sosiologi hukum semata-mata yang hanya akan memperhatikan gejala-gejala sosial belaka. Akan tetapi hasil penelitian secara sosiologi hukum ini masih perlu pula diuji terhadap falsafah politik kenegaraan yang merupakan ide tentang keadilan dan kebenaran didalam masyarakat hukum yang bersangkutan.<sup>23</sup>

### 3. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materiil dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi

---

<sup>23</sup> C.F.G. Sunaryati Hartono. Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan Hukum. Bina Cipta. Jakarta. 1976. Hal 8

kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Tapi kemampuan manusia sangat terbatas, dengan demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan.<sup>24</sup>

#### 4. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.<sup>25</sup>

Suatu masalah yang erat hubungannya dengan sarana dan fasilitas adalah soal efektivitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa pidana tertentu. Tujuan dari adanya sanksi-sanksi tersebut adalah agar dapat mempunyai efek yang menakutkan terhadap pelanggar-pelanggar potensial maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar. Sanksi negatif yang relatif berat atau diperberat saja, bukan merupakan sarana yang efektif untuk dapat mengendalikan kejahatan maupun penyimpangan lain. Tapi, sarana ekonomis ataupun biaya daripada pelaksanaan sanksi-sanksi negative diperhitungkan, dengan berpegang dengan cara yang lebih efektif dan

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto. *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*. Rajawali Persada. Jakarta. 1990. Hal 178

<sup>25</sup> *Opcit.* Soerjono Soekanto. Hal 37

efisien sehingga biaya dapat ditekan di dalam program-program pemberantasan kejahatan jangka panjang.

#### 5. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum di Indonesia ada beberapa jabatan untuk membantu dan mengurus faktor-faktor penegakan hukum agar maksud dari suatu hukum dapat berjalan dengan lancar dan adil, diantaranya yaitu:<sup>26</sup>

##### 1. Pejabat Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah yang bertanggungjawab langsung dibawah Presiden. POLRI selalu berkaitan dengan pemerintahan karena salah satu fungsi pemerintahan adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, melakukan pelayanan kepada masyarakat. Namun polisi dan POLRI itu berbeda. Polisi adalah bagian dari kesatuan POLRI. Polisi juga disebut sebagai pranata umum sipil yang mengatur tata tertib dan hukum. Di pengadilan polisi juga berfungsi sebagai penyidik yang tugasnya mencari barang bukti, keterangan dari berbagai sumber baik keterangan saksi maupun saksi ahli. Adapun tugas pokok polisi adalah sebagai berikut :<sup>27</sup>

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

---

<sup>26</sup> BambangPoernomo. Hukum Acara Pidana Indonesia .Amarta Buku. Yogyakarta. 1988. Hal 25

<sup>27</sup> Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia

Selain memiliki tugas diatas, dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki fungsi utama, disebutkan bahwa fungsi utama kepolisian adalah:<sup>28</sup>

- a. Tugas Pembinaan Masyarakat (pre-emitif)  
Dalam tugas ini, polisi dituntut untuk membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengenal hukum dan perundang-undangan. Polisi harus mampu mendekati masyarakat secara sosial agar lebih mudah beradaptasi dengan masyarakat dan lebih mudah untuk membina masyarakat.
  - b. Tugas di Bidang Preventif  
Tugas ini mewajibkan polisi untuk memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat, menjaga keselamatan orang lain, benda dan barang termasuk perlindungan dan pertolongan. Lebih khususnya untuk menjaga pelanggaran hukum.
2. Jaksa Penuntut Umum  
Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap serta wewenang lain berdasarkan

---

<sup>28</sup> Ibid, Pasal 18

Undang-Undang<sup>29</sup>. Sumber lain menyebutkan jaksa adalah pegawai pemerintah dalam bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan didalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran dalam hukum, baik dalam bidang Hukum Pidana, Perdata, ataupun dalam bidang Hukum Tata Usaha Negara.

Berikut adalah tugas dan wewenang jaksa penuntut umum dalam bidang Hukum Pidana, diantaranya :<sup>30</sup>

- a. Melakukan penuntutan.
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, serta putusan pidana lepas bersyarat.
- d. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum di limpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya di koordinasikan dengan penyidik.

### 3. Hakim

Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha

---

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

<sup>30</sup> Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.<sup>31</sup> Selain itu, hakim adalah bagian dari suatu organ pengadilan yang dianggap memahami hukum yang diberikan kewajiban dan tanggungjawab agar hukum dan keadilan harus ditegakkan. Seorang hakim harus menegakkan keadilan baik dengan hokum secara tertulis maupun tidak tertulis (seorang hakim dilarang menolak suatu perkara dengan alasan bahwa hukumnya kurang jelas atau tidak ada) dan tidak boleh melanggar dengan asas dan peraturan peradilan berdasarkan Ketuhanan yang Maham Esa.

## **E. Tinjauan Mengenai Sahabat Peradilan (*Amicus Curiae*)**

### **1. Pengertian *Amicus Curiae***

*Amicus Curiae* atau *friends of court* atau sahabat pengadilan merupakan konsep hukum yang memungkinkan pihak ketiga, yaitu mereka yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara, memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan. Keterlibatan pihak yang berkepentingan dalam sebuah kasus hanya sebatas memberikan opini, bukan melakukan perlawanan.<sup>32</sup> *Amicus Curiae* merupakan praktik yang berasal dari tradisi hukum Romawi yang kemudian berkembang dan dipraktikkan dalam sistem hukum Common law.

---

<sup>31</sup> BambangWaluyo. *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. SinarGrafika. Jakarta. 1992. Hal 11

<sup>32</sup> Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm. 129.

*Amicus Curiae* atau *friends of court* atau sahabat pengadilan adalah masukan dari individu maupun organisasi yang bukan bertindak sebagai pihak dalam perkara, tetapi menaruh perhatian atau berkepentingan terhadap suatu kasus. Hakim dapat menggunakan *Amicus Curiae* sebagai bahan untuk memeriksa, mempertimbangkan serta dalam memutus perkara. Hakim dapat membuka informasi dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi para pihak yang merasa memiliki kepentingan dengan suatu kasus. *Amicus Curiae* berbeda dengan pihak dalam intervensi karena para sahabat pengadilan tidak bertindak sebagai pihak dalam perkara, akan tetapi menaruh perhatian terhadap suatu kasus secara khusus.

## **2. Dasar Hukum Pengacu Pemberlakuan *Amicus Curiae***

Dalam beberapa perkara yang terjadi di Indonesia, Hakim pernah menggunakan *Amicus Curiae* sebagai pertimbangan sebelum memutus perkara, salah satunya dalam kasus Prita Mulyasari. Konsep *Amicus Curiae* digunakan dalam sistem hukum Indonesia didasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Kemudian, di dalam Pasal

14 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 dinyatakan bahwa pihak terkait yang berkepentingan tidak langsung, yaitu;<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005

- 1) Pihak yang karena kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya perlu didengar keterangannya;
- 2) Pihak yang perlu didengar keterangannya sebagai ad informandum, yaitu pihak yang hak dan/atau kewenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan, tetapi karena kepeduliannya yang tinggi terhadap permohonan dimaksud.

Peradilan Indonesia di bawah Mahkamah Agung memang tidak memiliki aturan tentang *Amicus Curiae*, akan tetapi dasar hukum tindak pidana *Amicus Curiae* bertolak ukur kepada Pasal 180 KUHP, terdiri dari 4 ayat yang berbunyi;

- 1) Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan;
- 2) Dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasihat hukum terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang;
- 3) Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2).
- 4) Penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personil yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu.

Pada ayat (1) disebutkan “hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.”

Dalam kalimat tersebut secara tidak langsung merujuk pada konsep *Amicus Curiae*. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa konsep *Amicus Curiae* telah

digunakan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia walaupun tidak dilembagakan secara khusus. Saat ini, belum terdapat peraturan tentang *Amicus Curiae* secara khusus di Indonesia.

### 3. Praktik *Amicus Curiae* di Pengadilan Tindak Pidana di Indonesia

Bukan hal asing ketika suatu sistem *Common law* masuk ke dalam sistem *Civil law* yang dianut oleh Indonesia. Sejak dahulu Indonesia telah menganut beberapa asas dari sistem *Common law*, seperti asas praduga tidak bersalah (*Presumption of innocence*). Dalam hal untuk membuktikan bahwa seorang terdakwa bersalah atas suatu pasal yang dikenakan terhadapnya perlu bukti lebih lanjut yang dikemukakan di persidangan. Oleh karena itu, dalam persidangan terdapat sidang pembuktian yang mana hakim akan mendapatkan pengetahuan dan keyakinan apakah seorang terdakwa bersalah atau tidak. Dalam hukum acara pidana terdapat beberapa teori sistem pembuktian.<sup>34</sup>

#### a. *Conviction-in time*

Sistem pembuktian conviction-in time menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan

---

<sup>34</sup> Fachrul Rozi, “Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana”, Jurnal Yuridis Unaja, Vol. 1, No. 2, Desember 2018

alat-alat bukti itu diabaikan hakim dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa.

b. *Conviction-Raisonee*

Dalam sistem ini dapat dikatakan “keyakinan hakim” tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim “dibatasi”. Jika dalam sistem pembuktian conviction-in time peran “keyakinan hakim” leluasa tanpa batas maka pada sistem conviction-raisonnee, keyakinan hakim harus didukung dengan “alasan-alasan yang jelas”. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa.

c. Pembuktian Menurut Undang-Undang secara Positif

Pembuktian menurut undang-undang secara positif, “keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian” dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dalam sistem ini, tidak ikut berperan menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata “digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah”. Asal sudah dipenuhi syarat-syarat ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim.

d. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrim. Dari keseimbangan tersebut, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif “menggabungkan” ke dalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian secara positif,

Indonesia menganut sistem pembuktian menurut Undang-Undang Secara Negatif (Negative Wettelijk Stelsel) sebagaimana tercantum dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi “ Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang “secara terbatas” sah menurut undang-undang, yaitu Pasal 184 ayat (1) KUHAP bahwa alat bukti yang sah adalah :<sup>35</sup>

- 1) Keterangan Saksi,
- 2) Keterangan Ahli,
- 3) Surat,
- 4) Petunjuk, dan
- 5) Keterangan Terdakwa.

---

<sup>35</sup> Ahmad Rifa’I, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 105-108.

Melihat dari ketentuan pembuktian yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang “mensyaratkan” adanya dua alat bukti yang sah untuk membentuk suatu putusan. Amicus Curiae sebagai eksaminasi publik untuk menilai suatu putusan pengadilan yang kontroversial.